

## **BAB II**

### **PELANGGARAN HUKUM YANG DILAKUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM**

#### **2.1. Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum**

##### **2.1.1. Pengertian Tugas dan Wewenang Notaris**

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Jabatan notaris. Definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Artinya notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-undang Jabatan Notaris.

Kedudukan notaris sebagai seorang pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh Negara secara atributif melalui Undang-Undang kepada seseorang yang dipercayainya. Tetapi yang mengangkatnya adalah Menteri, berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Jabatan Notaris.

Dengan diangkatnya seorang Notaris oleh Menteri Kehakiman maka seorang Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya. Maksud kebebasan disini adalah supaya profesi Notaris nantinya tidak akan takut untuk menjalankan jabatannya, sehingga dapat bertindak netral dan independen.<sup>3</sup>

Pentingnya keberadaan notaris selaku pejabat umum yakni terkait pada pembuatan akta otentik yang dimaksud oleh Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Menurut bunyi Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dengan tugas menjamin kepastian tanggal, penyimpanan akta dan memberikan grosse, salinan dan kutipan.

---

<sup>3</sup> Doddy Radjasa Waluyo, Hanya Ada Satu Pejabat Umum Notaris, Media Notaris, Hal 41

Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.

Pembuatan akta otentik di hadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan demi kepastian hak dan kewajiban para pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Dari ketentuan yang dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris dan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat disimpulkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan oleh Negara untuk membuat suatu akta otentik, kecuali yang dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Dalam menjalankan jabatannya sebagai seorang pejabat umum yang diberikan wewenang oleh Negara untuk membuat akta otentik, maka Notaris dalam melakukan pekerjaannya haruslah sesuai dengan koridor tugas dan tanggung jawab seperti yang telah dinyatakan dalam Peraturan Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris.

Notaris senantiasa digambarkan menjalankan fungsi sosial, bertanggung jawab serta mempunyai integritas dan moral yang baik, serta menjunjung tinggi keluhuran dan martabat jabatannya. Tidak cukup hanya dengan Peraturan Jabatan Notaris tetapi masih diperlukan ketentuan lain yaitu Kode Etik profesi dari organisasi notaris sebagai suatu wadah tempat berkumpulnya notaris Indonesia. Supaya Ikatan Notaris Indonesia merasa perlu menerapkan Kode Etik Notaris sebagai penjelasan tambahan dari ketentuan Peraturan Jabatan Notaris.

Selaku pejabat umum, notaris dalam menjalankan tugasnya harus bertindak berdasarkan etika. Etika yang dimaksud adalah kode etik yang dimaksudkan untuk menjalankan suatu profesi supaya betul-betul mencerminkan pekerjaan profesional, bermoral, dengan motivasi dan berorientasi pada keterampilan intelektual dengan argumentasi rasional dan kritis.<sup>4</sup>

Maksud profesional disini adalah suatu paham yang menciptakan dilakukannya kegiatan-kegiatan tertentu dalam masyarakat dengan berbekal keahlian yang tinggi dan berdasarkan keterpanggilan, serta ikrar untuk menerima

---

<sup>4</sup> G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta, Erlangga, Hal 48

panggilan tersebut, untuk dengan semangat pengabdian selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang tengah dirundung kesulitan di tengah kehidupan. Dengan demikian profesi tidaklah sekali-kali boleh disamakan begitu saja dengan kerja biasa yang bertujuan mencari nafkah dan/atau mencari kekayaan duniawi.<sup>5</sup>

Profesionalisme kerja seorang notaris mensyaratkan adanya tiga watak kerja, yaitu :

1. bahwa kerja itu merefleksikan adanya itikad untuk merealisasikan kebijakan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat, yang oleh karena itu tak akanlah kerja itu mementingkan atau mengharapkan imbalan upah materiil untuk para pelakunya, melainkan tegaknya kehormatan diri.
2. bahwa kerja itu dikerjakan berdasarkan kemahiran teknis yang bermutu tinggi, yang karena itu amat mensyaratkan adanya pendidikan dan pelatihan yang berlangsung bertahun-tahun secara eksklusif dan berat; serta
3. bahwa kualitas teknis dan moral yang amat disyaratkan dalam kerja-kerja pemberian jasa profesi ini dalam pelaksanaannya harus menundukkan diri pada control sesama warga terorganisasi, berdasarkan kode-kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama didalam organisasi tersebut, yang pelanggaran-pelanggarannya akan konsekuensi dibawahnya si pelanggar dihadapan Dewan Kehormatan.<sup>6</sup>

Seorang notaris dalam membuat aktanya juga tidak boleh memihak pada salah satu pihak yang datang kepadanya. Untuk membuat akta sehingga akta itu tidak menjadi berat sebelah yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja seperti yang dinyatakan dalam Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Seorang notaris dalam menjalankan tugasnya selain harus memiliki pengetahuan secara teoritis dan pengalaman secara teknis, tetapi juga harus ditambah dengan memiliki tanggung jawab etika hukum yang tinggi berupa nilai-nilai atau ukuran-ukuran etika, penghayatan terhadap keluhuran dan tugas jabatannya, serta integritas dan moral yang baik.

---

<sup>5</sup> Soetandyo Wignjosobroto, Profesi Profesionalisme dan Etika Profesi, Media Notariat, 2001, Hal 32

<sup>6</sup> Ibid

Sumpah jabatan notaris juga menyebutkan bahwa seorang notaris haruslah menjalankan jabatannya dengan jujur, seksama dan tidak memihak. Seorang notaris juga harus patuh dan taat dengan seteliti-telitinya semua peraturan-peraturan dan nilai moral bagi jabatan notaris yang sedang berlaku atau akan diadakan. Hal ini berarti bahwa seorang notaris harus tetap memperhatikan seluruh peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku di Indonesia agar dapat menyesuaikan dengan akta yang dibuatnya tersebut, sehingga dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat terjadi karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada yang dapat mengakibatkan aktanya menjadi kehilangan keotentisitasnya.

Seorang notaris seperti juga ternyata dalam sumpah jabatannya haruslah merahasiakan serapat-rapatnya isi akta-akta yang dibuatnya tersebut ataupun setiap rahasia yang dipercayakan kepadanya oleh klien. Jabatan yang dipangku oleh seorang notaris merupakan jabatan kepercayaan (*vertrouwensambt*), sehingga notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya selaku notaris sekalipun ada sebagian tidak tercantum dalam akta.

Notaris diwajibkan memberikan penyuluhan dan nasehat hukum serta memberikan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pihak yang datang kepadanya. Hal ini berarti bahwa sebelum para pihak menuangkan kehendaknya dalam akta, notaris harus terlebih dahulu memberikan nasihat seperlunya kepada para pihak, antara lain mengenai siapa yang boleh menurut hukum sehubungan dengan akta yang hendak dibuatnya, serta apa yang harus dilengkapi untuk keperluan pembuatan akta tersebut dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Notaris dalam menjalankan tugasnya dalam membuat suatu akta otentik haruslah memperhatikan kaidah dan aturan-aturan yang dinyatakan dalam Peraturan Jabatan Notaris mengenai tata cara dalam pembuatan kata otentik agar aktanya tidak kehilangan keotentisitasnya, seperti halnya mengenai pengenalan melalui identitas para pihak, syarat-syarat seorang saksi, siapa saja yang boleh dan tidak boleh menjadi seorang saksi, tempat kedudukan notaris, ketentuan mengenai cuti notaris dan lain sebagainya.

---

<sup>7</sup> A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung, 1983, Hal 27

Jika notaris melalaikan ketentuan-ketentuan mengenai akta otentik tersebut akan kehilangan keotentisitasannya dan hanya berlaku sebagai akta dibawah tangan saja. Atas pihak-pihak yang merasa dirugikan atas kelalaian Notaris tersebut dapat mengajukan ganti rugi terhadap notaris yang bersangkutan

Agar suatu akta dapat dinyatakan sebagai sebuah akta otentik maka akta tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Akta itu harus dibuat “oleh” (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-undang
3. Pejabat umum oleh –atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.<sup>8</sup>

Akta yang dibuat oleh Notaris dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu:

1. Akta yang dibuat “oleh” (*door*) Notaris atau yang dinamakan pula “akta relaas” ataupun “akta pejabat” (*ambetlijke akten*); yaitu misalnya berupa berita acara rapat umum pemegang saham dalam Perseroan Terbatas dimana Notaris dalam aktanya menerangkan mengenai segala sesuatu yang ia lihat, ia dengar dan dialaminya dalam rapat dengan dituangkan ke dalam akta yang dibuatnya. Dalam hal ini Notaris tersebut bersikap aktif dalam pengertian bahwa Notaris tersebut harus menuliskan segala sesuatu apa yang ia lihat dan dengar, serta diputuskan dalam rapat atau yang dikenal dengan risalah rapat.
2. Akta yang dibuat “dihadapan” (*ten overstaan*) Notaris atau yang dinamakan “akta partij” (*partij akten*). Misalnya akta kerja sama, akta sewa menyewa. Dimana didalam akta ini dicantumkan secara jelas mengenai keterangan-keterangan dari para pihak yang hadir di hadapan notaris yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta tersebut mengenai apa yang hendak mereka cantumkan dalam akta. Para pihak dalam akta bersikap aktif, artinya bahwa akta itu tidak dibuat oleh notaris melainkan berdasarkan kesepakatan para pihak sendiri mengenai yang akan dimasukkan ke dalam akta tersebut dan

---

<sup>8</sup> Tobing, *Op.Cit*, Hal 48

Notaris hanya membantu mengkonstansir keterangan-keterangan dari para pihak untuk disusun dalam bentuk akta.

Pada dasarnya akta otentik mempunyai 3 macam kekuatan pembuktian antara lain:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijsracht*)

Arti kekuatan pembuktian lahiriah adalah kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai suatu akta yang otentik. Sehingga apabila suatu akta yang kelihatannya sebagai akta otentik. Artinya menandakan dirinya dari luar, ataupun dari kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, maka itu terhadap setiap orang haruslah dianggap sebagai akta otentik, sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Hal ini berbeda dengan akta yang dibuat di bawah tangan. Dimana akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah apabila berasal dari orang terhadap siap akta itu dipergunakan. Jika pihak-pihak yang menandatangani akta tersebut telah mengakui kebenaran dari tanda tangannya tersebut.

2. Kekuatan Pembuktian Formal (*formele bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian formal akta otentik berarti menjamin keabsahan ataupun kepastian tanggal, kebenaran tanda tangan, identitas pihak-pihak yang hadir berikut tempat dimana akta itu dibuat.

3. Kekuatan Pembuktian Material (*materiele bewijskracht*)

Maksud dari kekuatan pembuktian material suatu akta otentik adalah tidak hanya kenyataan, melainkan mengenai adanya suatu unsur yang dapat dibuktikan oleh akta itu. Pembuktian isi akta sebagai yang benar terhadap setiap orang atas pembuatan akta tersebut dapat dianggap sebagai tanda bukti terhadap legalitas akta terhadap dirinya sendiri.<sup>9</sup>

Sehubungan dengan wewenang notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris hanya diperbolehkan untuk melakukan jabatannya di dalam daerah tempat kedudukannya. Dengan demikian, notaris wajib mempunyai hanya satu kantor maka notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan, dan atau

---

<sup>9</sup> Doddy Radjasa Waluyo, *Op.Cit*, Hal 41

bentuk lainnya. Selain itu notaris tidak berwenang menjalankan jabatannya diluar tempat kedudukannya.

### 2.1.2. Sumber Kewenangan Notaris

Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Wewenang Notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan pejabat yang bersangkutan.

Wewenang yang diperoleh suatu jabatan mempunyai sumber asalnya. Berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris, wewenang Notaris sebagai Pejabat Umum memperoleh kewenangannya secara Atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris sendiri. Setiap wewenang harus ada dasar hukumnya, sehingga jika seorang Pejabat melakukan tindakan diluar wewenang disebut sebagai perbuatan melanggar hukum.

Kewenangan Notaris tersebut dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang dapat dibagi menjadi :

#### 1. Kewenangan umum Notaris.

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris, yaitu membuat akta secara umum<sup>10</sup>, hal ini disebut sebagai Kewenangan Umum Notaris, dengan batasan sepanjang :

- a. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- b. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.

---

<sup>10</sup> Menurut Lubbers, bahwa notaris tidak hanya mencatat saja (kedalam bentuk akta), tetapi juga mencatat dan menjaga artinya mencatat saja tidak cukup harus dipikirkan juga bahwa akta itu harus berguna di kemudian hari jika terjadi keadaan yang khas, *Tan Thong Kie, studi notariatt, serba-serbi praktek notaris*, hal 452

- c. Mengenai subyek (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Menurut Pasal 15 ayat (1) bahwa wewenang notaris adalah membuat akta, bukan membuat surat, seperti surat pada umumnya atau membuat surat lain. Ada beberapa akta otentik yang merupakan kewenangan notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu :

- a. Akta Pengakuan anak diluar kawin (Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- b. Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- c. Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan 1406 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- d. Akta protes wesel dan cek;
- e. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan;
- f. Membuat akta risalah lelang.

Berdasarkan wewenang yang ada pada notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris dan kekuatan pembuktian dari akta notaris, maka ada 2 (dua) kesimpulan :

- a. Tugas jabatan notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan dari para pihak kedalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
- b. Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang atau pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang atau pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan notaris.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> M.J.A. Van Mourik, *Civil Law and the Civil law Notary in a modern world*, Media Notariat, Hal 26

Dengan konstruksi kesimpulan seperti tersebut diatas, maka ketentuan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Pidana, dapat diterapkan kepada notaris dalam menjalankan jabatannya, sepanjang pelaksanaan tugas jabatan tersebut sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan oleh undang-Undang Jabatan Notaris, hal ini sebagai perlindungan hukum terhadap notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Menurut Pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris di atas adalah sehubungan dengan pembuatan akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan selama dikendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik dengan menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Semua tugas pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

## 2. Kewenangan Khusus Notaris.

Pasal 15 ayat (2) mengatur mengenai kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu seperti :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan (kewenangan notaris untuk membuat akta oertanahan selama dan sepanjang bukan membuat akta pertanahan yang menjadi kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah);
- g. Membuat akta risalah lelang

Kewenangan notaris lainnya, yaitu membuat akta dalam bentuk In Original, yaitu akta :

- a. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pension;
- b. Penawaran pembayaran tunai;
- c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- d. Akta kuasa;
- e. Keterangan kepemilikan;
- f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Notaris juga mempunyai kewenangan khusus lainnya seperti yang tersebut dalam Pasal 51 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam minuta akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat Berita Acara Pembetulan, dan Salinan atas Berita Acara Pembetulan tersebut notaris wajib menyampaikan kepada para pihak.

3. Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian.

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris, seorang notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika notaris melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan maka notaris telah melakukan tindakan diluar wewenang, maka akta notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan dan pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan notaris tersebut, maka dapat digugat secara perdata ke pengadilan negeri.

Wewenang notaris yang akan ditentukan kemudian merupakan wewenang yang akan muncul akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam kaitan ini perlu diberikan batasan mengenai peraturan perundang-undangan yang dimaksud batasan perundang-undangan dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa :

*Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum.*

Berdasarkan uraian diatas, bahwa kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga Negara mengikat secara umum.

### **2.1.3. Kewajiban Notaris**

Kewajiban notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar maka akan dikenakan sanksi terhadap notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Adapun kewajiban notaris yang tercantum dalam Pasal 16 adalah :

1. Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban :
  - a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
  - b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
  - c. mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
  - d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
  - e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
  - f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, jika jumlahakta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu

- buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
  - h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
  - i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
  - j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
  - k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambing Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
  - l. membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris;
  - m. menerima calon magang notaris.
2. Menyimpan Minuta Akta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan akta dalam bentuk original.
  3. Akta original sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah akta :
    - a. pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
    - b. penawaran pembayaran tunai;
    - c. protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
    - d. akta kuasa;
    - e. keterangan kepemilikan; atau
    - f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  4. Akta originali sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama,

dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua”.

5. Akta Originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
6. Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
7. Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi dan notaris.
8. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.
9. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris terdapat alasan yang mengakibatkan notaris untuk menolak pembuatan akta, antara lain<sup>12</sup> :

1. Apabila notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, berhalangan karena fisiknya;
2. Apabila notaris tidak ada karena dalam masa cuti
3. Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat suatu akta, tidak diserahkan kepada notaris
4. Apabila penghadap atau saksi instrumentair yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh notaris atau tidak diperkenalkan kepadanya
5. Apabila karena pemberian jasa tersebut notaris melanggar sumpah jabatannya atau melakukan perbuatan melanggar hukum
6. Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai olehnya, atau apabila orang-orang yang menghadap

---

<sup>12</sup> R.Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia suatu penjelasan, hal 97-98

berbicara dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga notaris tidak mengerti apa yang dikehendaki mereka.

## **2.2. Perbuatan Melawan Hukum**

### **2.2.1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan melanggar hukum merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat. Sifat melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan ketetapan peraturan lainnya baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Penyebab pada pelanggaran Kode Etik Profesi oleh Notaris terjadi karena beberapa faktor, Diantaranya yaitu :

1. Faktor Ekonomi,kebutuhan ekonomi yang mendesak
2. Adanya misinterpretasi pemahaman yang berbeda terhadap Kode Etik Profesi
3. Kuantitas jumlah profesi notaris pada area dekat yang sama hingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat maupun perebutan klien.
4. Rendahnya moral.

Dr. R Wirjono Prodjodikoro, SH merumuskan pengertian dari perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dalam masyarakat. Dan kegoncangan itu tidak hanya terdapat, apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung). Melainkan juga apabila peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat juga dilanggar (langsung). Maka tergantunglah dari nilai hebatnya kegoncangan itu, meskipun secara langsung hanya mengenai perkosaan peraturan – peraturan kesusilaan, keagamaan atau sopan santun yang harus dicegah sekeras seperti mencegah suatu perbuatan yang langsung melanggar hukum.

Perbuatan melanggar hukum mempunyai dua macam perumusan, yaitu perumusan sempit dan perumusan luas. Sebelum tahun 1919 di negeri Belanda Hoge Raad menganut pengertian sempit, yaitu perbuatan melanggar hukum diartikan sebagai setiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang

timbul karena undang-undang. Perbuatan melanggar hukum ini berarti bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang. Perbuatan melanggar hukum ini bertentangan dengan *wettelijkerecht* atau setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang, sehingga bertentangan dengan *wettelijke plicht*.

Setelah tahun 1919 perbuatan melanggar hukum telah menjadi lebih luas dengan keputusan Hoge Raad di negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen. Dimana dalam putusannya Hoge Raad menyatakan bahwa dengan Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige daad*) dapat diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan Kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan maupun dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda. Sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain yang berkewajiban membayar ganti kerugian tersebut.

Salah satu contoh dari perbuatan melanggar hukum yang disebabkan karena melanggar hukum yang disebabkan karena melanggar kesusilaan adalah dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen berdasarkan arrest *Hoge raad* tanggal 31 Januari 1919 dimana dalam perkara itu Cohen telah berusaha menyuap seorang karyawan Lindenbaum untuk membocorkan rahasia perusahaan Lindenbaum.

Tindakan Cohen ini menurut *Hoge Raad* dianggap melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang baik yang ada dan hidup dalam masyarakat.

Pelanggaran menurut Kode Etik Notaris diatur dalam Pasal 1 angka (9), yaitu :

Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris yang melanggar ketentuan kode etik dan/ atau disiplin organisasi.

Maksud kriteria dari Perbuatan melawan hukum akibat perbuatan manusia dibagi menjadi 2 macam yaitu : <sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> <http://herman-notary.blogspot.com/2009/06/perbedaan-wanprestasi-dengan-perbuatan.html>

1. Perbuatan manusia yang sesuai dengan hukum (*rechtmagigt, lawfull*)
2. Perbuatan manusia yang tidak sesuai hukum (*onrechtmatig, unlawfull*).

Terdapat beberapa jenis perbuatan melanggar hukum dalam profesi notaris :

1. Perdata

Perbuatan melawan hukum dalam bidang Perdata diatur dalam Buku III Pasal 1352 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perbuatan melanggar hukum timbul, semata-mata berasal dari undang-undang, bukan karena dari perjanjian yang berdasarkan persetujuan dan perbuatan melawan hukum murni merupakan akibat pelanggaran perbuatan manusia yang sudah ditentukan sendiri oleh undang-undang.

2. Pidana

Seperti halnya pelanggaran norma perdata, seorang notaris juga dapat dikenakan tindakan Pidana atas perbuatan yang melanggar kaedah peraturan larangan yang diterbitkan oleh Negara. Hukum pidana adalah suatu kumpulan aturan menyangkut langsung ketertiban umum. setiap perbuatan pidana selalu dirumuskan secara seksama dalam undang-undang sehingga sifatnya terbatas.

3. Kode etik & Undang-Undang Jabatan Notaris

Selanjutnya, batasan seorang notaris dikategorikan melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris secara Formil atau perdata (*law of tort*) atas apa yang mereka lakukan terkait dengan tindakan - tindakan notaris Seperti halnya penambahan, pengurangan, pencoretan, pengubahan, pembuatan akta tidak sesuai prosedur dengan dilakukan tidak di hadapan 2 saksi, notaris/saksi tidak cakap melakukan perbuatan hukum, notaris mempunyai hubungan darah dengan salah satu atau para penghadap (Pasal 16 ayat (1) huruf I jo Pasal 16 ayat (1) huruf k jo Pasal 41 jo Pasal 44 jo Pasal 48 jo Pasal 49 jo Pasal 50 jo Pasal 51 jo jo Pasal 52).

Perbuatan Melawan Hukum menurut Undang-Undang Jabatan Notaris pasal 48 hanya mengatur mengenai konten isi akta yang tidak boleh diubah ditambah, baik berupa penulisan tumpang tindih, penyisipan, pencoretan, tanpa sepengetahuan para pihak.

Dengan catatan apabila para pihak/penghadap setuju untuk melakukan perubahan pada isi akta, maka bentuk perubahan, penambahan, penggantian, atau pencoretan dalam akta dianggap sah jika perubahan tersebut ditandatangani, diparaf oleh para penghadap, saksi dan notaris.<sup>14</sup>

### 2.2.2. Unsur-unsur Perbuatan Melanggar Hukum

Sesuai dengan unsur – unsur yang terkandung dalam pasal 1365 Kitab undang-undang hukum Perdata maka dapat diuraikan unsur – unsur yang dapat dipenuhi agar suatu perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, yaitu :

#### 1. Harus ada perbuatan (“Daad”)

Yang dimaksud dengan perbuatan (“daad”) di dalam pengertian unsure perbuatan melanggar hukum adalah :

##### a. Perbuatan aktif

Maksud dari perbuatan aktif di sini adalah dimana jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan undang-undang. Perbuatan aktif ini juga disebut dengan culpa in committendo. Pada perbuatan aktif ini *onrechtmatig* disamakan dengan *onwetmatig*. Dimana suatu perbuatan baru dianggap melanggar hukum (*onrechtmatig*) jika bertentangan dengan undang – undang yang berlaku di tempat tersebut (*onwetmatig*).

##### b. Perbuatan pasif/*negative*

Maksud dari perbuatan pasif disini adalah jika seseorang mengabaikan suatu keharusan yang ditentukan oleh undang-undang. Dimana ia tidak melakukan sesuatu hal dimana menurut undang-undang ia harus melakukannya. Dengan tidak melakukan sesuatu hal yang seharusnya ia lakukan menurut undang-undang, maka orang tersebut telah dapat dianggap memenuhi unsur melakukan perbuatan pasif.

<sup>14</sup> <http://herman-notary.blogspot.com/2009/06/perbedaan-wanprestasi-dengan-perbuatan.html>

2. Perbuatan itu harus melanggar hukum (“*onrechtmatig*”)

Unsur melawan atau melanggar hukum dalam ranah kategori perdata, maka dasar terhadap unsur perbuatan melanggar hukum menurut pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah jika suatu subyek hukum telah:

a. Melanggar kaidah tertulis, yang terdiri dari:

1) Bertentangan dengan kewajiban hukum (*rechtsplicht*)

Si pelaku adalah kewajiban yang berdasar hukum. Dimana hukum yang dimaksud adalah hukum yang mencakup keseluruhan norma-norma, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Telah menjadi pendapat umum (*communis opinio*) bahwa yang dimaksud dengan *rechtsplicht* (kewajiban hukum) dalam pengertian melanggar hukum adalah *wetelijke plicht* (kewajiban menurut undang-undang). Dimana seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau larangan. Dalam hal ini termasuk pula pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana, misalnya melakukan pencurian, penggelapan dan lain sebagainya.

2) Melanggar hak subyektif orang lain

Sifat hakekat hak subyektif menurut Meyers adalah wewenang khusus yang diberikan oleh hukum pada seseorang yang memperolehnya demi kepentingannya.

Hak subyektif terdiri dari hak kebendaan dan absolut, hak pribadi yang meliputi : hak untuk mempunyai integritas terhadap jiwa dan kehidupan, hak atas kebendaan pribadi, hak atas kehormatan dan nama baik dan juga hak istimewa.<sup>15</sup>

b. Melanggar kaidah tidak tertulis, yang terdiri dari :

1) Melanggar kesusilaan yang baik

Yang dimaksud dengan kesusilaan yang baik adalah norma-norma kesusilaan, sepanjang norma-norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum tidak tertulis.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> M.A. Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta : Pradnya Paramita, 1982, Hal 21

<sup>16</sup> Ibid, Hal 36

- 2) Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat.

Suatu perbuatan dapat dikatakan bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan atau kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat adalah jika suatu perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum tidak tertulis yang harus dipatuhi dalam kehidupan bermasyarakat.

Contoh dari perbuatan yang melanggar kepatutan dan kehati-hatian dalam lapisan masyarakat adalah seseorang yang dengan sengaja menaggantung kain-kain kotor untuk mengganggu pemandangan sebelahnya.

Tindakan ini dilakukan hanya untuk membuat kesal tetangganya tersebut. perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang melanggar kepatutan dan kehati-hatian serta keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai benda atau orang lain.

3. Harus ada kerugian (“*Schade*”)

Adanya unsur kerugian juga diisyaratkan dalam unsure-unsur perbuatan melanggar hukum. Seseorang yang mengalami kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain berhak mengajukan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya kepada Pengadilan Negeri.

Ganti rugi yang diminta dapat berupa ganti rugi yang bersifat materiil dan imateriil. Hakimlah yang menentukan berapa sepanyasnya pihak yang menderita kerugian itu harus dibayar ganti ruginya, sekalipun pihak yang mengalami kerugian menuntut ganti rugi dalam jumlah yang tidak pantas.

Disamping unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melanggar hukum terdapat unsur-unsur lain, yaitu:

a. Hubungan kausal

Yang dimaksud dengan hubungan kausal terdiri dari ajaran *condition sine quanon*, ajaran *adequate* serta yurisprudensi.

b. *Schutznorm Theorie*

*Schutznorm Theorie* mengajarkan bahwa perbuatan yang bertentangan dengan kaidah hukum dan karenanya adalah melawan hukum, menyebabkan si pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan tersebut, bilamana norma yang dilanggar itu dimaksudkan untuk melindungi penderita jika kepetingannya dilanggar.<sup>17</sup>

4. Ada kesalahan (“*Schuld*”)

Unsur kesalahan yang ada dapat dibagi kedalam 2 bagian, yaitu :

a. Kesengajaan

Yang dimaksud dengan kesengajaan disini adalah adanya niat untuk menimbulkan akibat hukum yang dalam hal ini adalah akibat hukum yang merugikan.

Misalnya saja seseorang yang dengan sengaja telah membiarkan anjing peliharaannya lari dan menggigit orang lain. Tindakannya melepaskan anjing peliharaannya agar lari dan menggigit orang lain dilakukannya dengan sengaja, dalam arti adanya niat untuk menimbulkan akibat hukum yang merugikan, dalam hal ini digigitnya orang lain oleh anjing peliharaannya tersebut.

b. Kelalaian

Yang dimaksud dengan kelalaian disini adalah dimana seseorang tidak berbuat sesuatu padahal seharusnya ia dapat berbuat sesuatu untuk mencegah timbulnya kerugian.

Contoh dari kelalaian adalah seorang pemilik anjing yang dengan tidak sengaja tidak menutup pintu pagarnya sehingga anjing peliharaannya lari ke jalan dan menggigit orang lain. Tindakannya yang lalai itu menyebabkan anjingnya lari dan menggigit orang lain dan dapat dikategorikan sebagai

---

<sup>17</sup> Ibid, Hal 106

kelalaian. Seharusnya dengan ia tidak lupa menutup pintu pagarnya ia dapat menghindari terjadinya peristiwa tersebut.

### **2.3. Pelanggaran Notaris Beserta Sanksi**

#### **2.3.1. Bentuk pelanggaran Perbuatan Melanggar Hukum**

Kode Etik profesi merupakan bagian dari hukum positif tertulis tetapi tidak mempunyai sanksi yang keras. Keberlakuan kode etik profesi semata-mata berdasarkan kesadaran moral anggota profesi, berbeda dengan keberlakuan undang-undang yang bersifat memaksa dan dibekali sanksi yang keras. Jika orang tidak patuh kepada undang-undang, dia akan dikenai sanksi oleh Negara. Karena tidak mempunyai sanksi keras, maka pelanggar kode etik profesi tidak merasakan akibat dari perbuatannya.

Contoh pelanggaran terhadap Undang-undang Jabatan Notaris yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta-akta notaris, yaitu :<sup>18</sup>

1. Akta dibuat tanpa dihadiri oleh saksi-saksi, padahal didalam akta disebutkan dan dinyatakan “dengan dihadiri oleh saksi-saksi”.

Hal tersebut melanggar Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris, yang menentukan bahwa notaris dalam pembuatan akta yang meliputi pembacaan dan penandatanganan akta harus dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dan penghadap. Saksi-saksi dan penghadap tersebut harus mendengarkan notaris pada waktu membacakan akta dan turut menandatangani akta setelah notaris selesai membacakan akta tersebut.

2. Akta yang bersangkutan tidak dibacakan notaris

Hal tersebut melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa setiap akta notaris sebelum ditandatangani harus dibacakan terlebih dahulu keseluruhannya kepada para penghadap dan saksi-saksi, baik itu akta pihak maupun akta pejabat. Pada pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris dijelaskan lebih lanjut bahwa pembacaan akta tidak wajib dilakukan jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan,

---

<sup>18</sup> Riyanti, Penentuan formasi jabatan notaris dalam kaitannya dengan pelanggaran kode etik notaris, hal 76

karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh para penghadap, saksi-saksi dan notaris.

3. Akta yang bersangkutan tidak ditandatangani dihadapan notaris bahkan minuta akta tersebut dibawa oleh orang lain dan ditandatangani oleh dan ditempat yang tidak diketahui oleh notaris.

Hal tersebut telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa semua akta notaris harus ditandatangani oleh masing-masing penhadap dihadapan notaris, segera setelah ata dibacakan oleh notaris. Akta tersebut juga harus ditandatangani oleh saksi-saksi dan notaris. Penandatanganan dari suatu akta tidak dapat dilakukan pada hari-hari lainnya. Pembacaan dan penandatanganan akta merupakan suatu perbuatan yang terbagi-bagi dengan perkataan lain, tidak diperkenankan bahwa penghadap yang satu menandatangani pada hari ini dan penghadap lainnya pada hari esoknya.

Berdasarkan Pasal 16 ayat ayat (8) Undang-undang Jabatan Notaris, jika salah satu syarat pada pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, maka akta yang bersangkutan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

4. Notaris membuat akta diluar wilayah jabatannya, akan tetapi notaris yang bersangkutan mencantumkan dalam akta tersebut seolah-olah dilangsungkan dalam wilayah hukum kewenangannya atau seolah-olah dilakukan ditempat kedudukan dari notaris tersebut.

Hal tersebut melanggar Pasal 17 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa notaris dilarang untuk menjalankan jabaannya diluar daerah jabatannya. Akan tetapi adakalanya notaris dapat juga membuat akta diluar wilayah jabatannya, antara lain yang dimaksud dalam :

- a. Pasal 942 jo 397 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu penyerahan surat wasiat rahasia untuk dibuka oleh Balai Harta Peninggalan didalam daerah tempat wasiat itu dibuka.

- b. Pasal-pasal 157, 159 dan 161 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu ada kemungkinan bitaris menjalankan jabatannya diluar wilayahnya, apabila notaris tersebut baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana, harus menyerahkan minuta aktanya dan membuat salinan dari akta itu untuk protokolnya.

Apabila seorang notaris menerangkan didalam aktanya bertentangan dengan kebenaran, dan akta itu dibuat didalam suatu tempat dalam wilyah jabatannya maka notaris yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 263 Kitab Unndang-undang Hukum Pidana. Notaris tersebut dapat dihukum tidak hanya apabila dari penggunaan akta itu timbul suatu kerugian akan tetapi timbul juga kerugian yang disebabkan akta tidak dapat dipergunakan, misalnya apabila para pihak yang bersangkutan untuk membuat suatu perjanjian memerlukan akta otentik.

5. Seorang notaris membuka kantor cabang” dengan cara setiap “cabang” dalam waktu yang bersamaan melangsungkan dan memproduksi akta notaris yang seolah-olah kesemua akta tersebut dibuat dihadapan notaris yang bersangkutan.

Hal tersebut melanggar Pasal 19 Undang-undang Jabatan Notaris, notaris tidak diperkenankan mempunyai kantor cabang di tempat-tempat lain. Dengan hanya mempunyai satu kantor berarti notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan, dan/atau bentuk lainnya. Selanjutnya pembuatan akta notaris sedapat-dapatnya dilangsungkan di kantor notaris kecuali pembuatan akta-akta tertentu.

Akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh notaris yang telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu akta notaris tersebut tidak otentik dan akta itu hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat dibawah tangan apabila ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan

Contoh pelanggaran terhadap terhadap kode etik notaris yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya, yaitu :

1. Notaris menempatkan pegawai/asistennya disuatu tempat tertentu antara lain: dikantor perusahaan, kantor bank yang menjadi klien notaris tersebut untuk memproduksi akta-akata yang seolah-olah sama dengan dan seperti akta yang memenuhi syarat formal.
2. Notaris lebih banyak waktu melakukan kegiatan diluar kantornya sendiri, dibandingkan dengan apa yang dilakukan di kantor wilayah jabatannya.
3. Beberapa notaris, untuk memperoleh kesempatan supaya dipakai jasanya oleh pihak yang berkepentingan, antara lain: instansi perbankan dan perusahaan real estate berperilaku sangat tidak etis atau melanggar harkat dan martabat jabatannya, yaitu :
  - a. Mengajukan permohonan seperti dan semacam “rekanan” dan menandatangani suatu perjanjian dengan instansi yang sebetulnya adalah klien notaris itu sendiri dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh instansi tersebut.
  - b. Memberikan imbalan jasa berupa uang komisi kepada instansi yang bersangkutan, bahkan dengan pemufakatannya menyetujui untuk dipotong langsung secara presentase, semata-mata dilakukan oleh notaris dalam persaingan yang tidak sehat dengan rekan sejawatnya sendiri.

Menetapkan honorium yang lebih rendah dari yang berlaku umum dikalangan para notaris dengan maksud untuk menarik klien-klien dari notaris-notaris lainnya, atau untuk memperluas jumlah klien dengan merugikan yang lain.

### **2.3.2. Batasan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Notaris**

Kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris tersebut lebih cenderung berkaitan dengan pembuatan akta, yang mana kewajiban tersebut harus dipatuhi oleh notaris, sehingga apabila dilanggar kewajiban-kewajiban tersebut, maka akta yang dibuat oleh notaris yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan saja.

Sedangkan larangan-larangan bagi notaris dalam menjalankan jabatan yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut lebih

berkaitan dengan notaris dalam menjalankan jabatannya. Adapaun larangan-larangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menjalankan jabatannya diluar wilayah jabatannya;
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Merangkap sebagai pegawai negeri;
4. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara dan/atau advokat dan/atau pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta dan/atau pejabat pembuat akta tanah diluar wilayah jabatan notaris;
5. Menjadi notaris pengganti;
6. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Selain itu, masih terdapat beberapa larangan yang diatur dalam Kode Etik Notaris. Kesemuanya itu harus ditaati oleh notaris, karena apabila tidak ditaati maka notaris tersebut telah melanggar ketentuan, dan atas pelanggaran itu maka notaris yang bersangkutan akan dikenakan sanksi yang mana akan dijatuhkan berdasarkan bentuk pelanggaran yang telah notaris tersebut lakukan.

Menggejalanya perbuatan professional, khususnya notaris yang mengabaikan kode etik profesi karena beberapa alasan yang paling mendasar, baik sebagai individu anggota masyarakat maupun karena hubungan kerja dalam organisasi profesi disamping sifat manusia yang konsumeristis dan nilai imbalan jasa yang tidak sebanding dengan jasa yang diberikan, atas dasar faktor-faktor tersebut, maka dapat diinventarisasi alasan-alasan mendasar mengapa professional cenderung mengabaikan dan bahkan melanggar kode etik.<sup>19</sup>

#### 1. Pengaruh Sifat Kekeluargaan

Salah satu ciri kekeluargaan itu memberi perlakuan dan penghargaan yang sama terhadap anggota keluarga, dan ini dipandang adil. Perlakuan terhadap orang yang bukan anggota keluarga akan lain sifatnya. Hal ini

---

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Hal 83-84

berpengaruh terhadap perilaku professional hukum yang terikat pada kode etik profesi, yang seharusnya memberi perlakuan yang sama terhadap klien.

Seharusnya masalah keluarga dipisahkan dengan masalah profesi, dan ini adalah adil. Karena diharapkan notaris dapat menjalankan jabatannya secara professional tanpa melibatkan adanya keterikatan karena adanya hubungan darah atau keluarga. Mengenai masalah ini cenderung kedalam permohonan pembuatan akta oleh klien, baik klien itu merupakan anggota keluarga atau bukan, notaris harus bertindak secara professional tanpa membedakan mereka. Dengan cara demikian, notaris tidak mengabaikan Kode Etik Notaris.

## 2. Pengaruh Jabatan

Salah satu ciri jabatan adalah bawahan mengormati dan taat pada atasan dan ini adalah ketentuan Undang-undang kepegawaian. Fungsi eksekutif terpisah dengan fungsi yudikatif. Seharusnya masalah jabatan dipisah dengan masalah profesi dan ini adalah adil. Sebagai seorang professional, haruslah bekerja secara fungsional.

## 3. Pengaruh Konsumerisme

Peningkatan kebutuhan yang tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima oleh professional. Hal ini mendorong professional berusaha memperoleh penghasilan yang lebih besar melalui jalan pintas atau terobosan professional, yaitu dengan mencari imbalan jasa dari pihak yang dilayaninya.

Seharusnya pemenuhan kebutuhan itu dapat dipenuhi dengan melakukan kerja ekstra apa saja yang dapat menjadi sumber penghasilan tambahan, berkenaan dengan profesi maupun diluar profesi. Kerja keras adalah kodrat manusia dan ini menjadi lambing martabat manusia.

## 4. Karena lemah iman

salah satu syarat menjadi profesional itu adalah taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Ketaqwaan ini adalah dasar moral manusia. Jika manusia mempertebal iman dan taqwa, maka didalam diri akan tertanam nilai moral yang menjadi rem untuk berbuat buruk.

Dengan taqwa manusia akan sadar bahwa kebaikan akan dibalas kebaikan dan keburukan akan dibalas dengan keburukan. Dengan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, profesional memiliki benteng moral yang kuat, tidak mudah tergoda dan tergiur dengan bermacam bentuk materi disekitarnya. Dengan iman yang kuat kebutuhan akan terpenuhi secara wajar dan itulah kebahagiaan.

Dengan demikian dalam profesi notaris, alasan-alasan tersebut kecenderungan juga menjadi dasar bagi notaris dalam melakukan pelanggaran. Untuk mengatasi kelemahan ini, maka upaya alternatif yang dapat ditempuh ialah memasukkan upaya pemaksa yang keras kedalam kode etik profesi. Alternatif tersebut dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara, yaitu :<sup>20</sup>

- a. Memasukkan klausa penundukan pada hukum positif undang-undang didalam rumusan kode etik profesi. Setiap undang-undang mencantumkan dengan tegas sanksi yang diancamkan kepada pelanggarnya. Dengan demikian, menjadi pertimbangan bagi warga, tidak ada jalan lain kecuali taat, jika terjadi pelanggaran berarti warga yang bersangkutan bersedia dikenakan sanksi yang cukup memberatkan atau merepotkan baginya. Ketegasan sanksi undang-undang ini lalu diproyeksikan kepada rumusan kode etik profesi yang memberlakukan sanksi undang-undang kepada pelanggarnya.

Dalam rumusan kode etik profesi dicantumkan ketentuan :

*“pelanggar kode etik dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku”. Ini berarti, jika pelanggar kode etik profesi itu merugikan klien atau pencari keadilan, maka dia dapat dikenai sanksi undang-undang, yaitu pembayaran ganti kerugian, pembayaran denda, pencabutan hak tertentu, atau pidana badan. Untuk itu harus ditempuh saluran hukum yang berlakubahwa yang berwenang membebani sanksi itu adalah pengadilan. Dengan kata lain pelanggar kode etik profesi dapat diajukan ke muka pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya”.*

- b. legalisasi kode etik profesi melalui Pengadilan Negeri setempat. Kode Etik profesi adalah semacam perjanjian bersama semua anggota bahwa mereka

---

<sup>20</sup> Ibid, Hal 85-87

berjanji untuk mematuhi kode etik yang telah dibuat bersama. Dalam rumusan kode etik tersebut dinyatakan, apabila terjadi pelanggaran, kewajiban mana yang cukup diselesaikan oleh Dewan Kehormatan, dan pengadilan. Untuk memperoleh legalisasi, Ketua Pengadilan Negeri setempat agar kode etik itu disahkan dengan akta penetapan pengadilan yang berisi perintah penghukuman kepada setiap anggota untuk mematuhi kode etik itu. Jadi kekuatan berlaku dan mengikat kode etik mirip dengan akta perdamaian yang dibuat oleh hakim. Apabila ada yang melanggar kode etik, maka dengan surat, perintah pengadilan memaksakan pemulihan tersebut.

### 2.3.3. Sanksi Atas Pelanggaran

Beberapa sanksi yang dapat dikenakan kepada seorang notaris yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu :

#### 1. Perdata

Akta notaris, sebagai alat bukti yang sangat kuat, memiliki kekhususan bahwa apa yang dinyatakan dalam suatu akta Notaris harus diterima, karenanya penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, tidak dapat secara otomatis dipaksakan kepada notaris, namun dilakukan melalui mekanisme gugatan di Pengadilan Negeri.

Adapun gugatan yang diajukan adalah gugatan melawan hukum dan yang menjadi dasar pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum adalah tidak dipenuhinya unsur - unsur pejabat pembuatnya dan/atau unsur tempat wilayah pembuatannya dan/atau unsur bentuk dan tata cara pembuatannya.

#### 2. Pidana

Seorang Notaris dapat dituntut secara pidana karena telah memberikan keterangan palsu dalam akta yang dibuatnya.<sup>21</sup> Keterangan palsu yang

---

<sup>21</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Moeljatno, Jakarta : PT. Bumi Aksana, 2001. Pasal 242 (1) : barang siapa dalam hal-halnya menurut peraturan perundang-undangan menuntut suatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah baik lisan ataupun tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun ...

dimaksud adalah keterangan notaris pada bagian akhir akta yang menyatakan bahwa “*segera setelah akta ini dibacakan ... selanjutnya ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan saya Notaris*”. Dengan asumsi bahwa kata-kata “*segera setelah*” ditafsirkan sebagai “langsung sesaat setelah” dan bukannya beberapa jam setelah akta tersebut dibacakan, sedangkan dalam kenyataannya akta tersebut ditandatangani beberapa jam bahkan sehari atau lebih setelah akta dibacakan oleh notaris. Namun penafsiran kata-kata “*segera setelah*” tersebut harus dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri.

Kitab undang-Undang Hukum Pidana Bab II Pasal 10, mengatur tentang pidana, yaitu terdiri atas :

- a. Pidana Pokok, yaitu pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda; dan
- b. pidana tambahan, yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman keputusan hakim;

Beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terkait dengan akta notaris, yaitu :<sup>22</sup>

- a. Membuat dan menggunakan surat palsu atau menyuruh orang lain memakai surat palsu;<sup>23</sup>
- b. Sengaja memakai surat palsu;<sup>24</sup>
- c. Melakukan pemalsuan surat, atas :<sup>25</sup> akta-akta otentik, surat hutang, sertifikat hutang, talon, tanda buktideviden, surat kredit atau surat dagang (pasal 264);

<sup>22</sup> Ibid, Pasal 263-266 dan Pasal 418-419

<sup>23</sup> Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakai tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

<sup>24</sup> Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-oleh sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

<sup>25</sup> (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap : 1. akta-akta otentik; 2. surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu Negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; 3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai; 4. talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu sebagai pengganti surat-surat itu; 5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan. (2) diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang dengan

- d. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik<sup>26</sup>(pasal 266)
  - e. Melakukan, menyuruh melakukan dan/atau turut serta melakukan kejahatan dalam ketentuan pasal-pasal sebelumnya;<sup>27</sup> (pasal 55 jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau pasal 264 atau pasal 266)
  - f. Membantu melakukan kejahatan dalam ketentuan pasal-pasal sebelumnya;<sup>28</sup> (pasal 56 jo pasal 263 ayat (1) dan (2) atau pasal 264 atau pasal 266)
  - g. Pejabat menerima hadiah atau janji, karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya;<sup>29</sup> (pasal 418)
  - h. Pejabat menerima hadiah atau janji, untuk menggerakkan supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya;<sup>30</sup> (pasal 419)
- Notaris yang terbukti dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dan/atau membantu melakukan, yaitu

---

sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsu surat itu dapat menimbulkan kerugian.

<sup>26</sup> 1) barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun; 2) diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

<sup>27</sup> (1) dipidana sebagai pelaku tindak pidana: ke-1 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan; ke-2 mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.(2) terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

<sup>28</sup> Dipidana sebagai pembantu kejahatan (maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi satu per tiga ): ke-1 mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; ke-2 mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

<sup>29</sup> Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabarannya atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun 6 (enam) bulan.

<sup>30</sup> Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, seorang pejabat : 1. yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; 2.yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat atau oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

perbuatan membuat dan melakukan pemalsuan surat, menggunakan atau menyuruh orang lain memakai surat palsu, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik, serta menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait dengan jabatannya, maka dijatuhi sanksi pidana bilamana terbukti salah.

Bagi notaris yang melakukan tindak pidana dapat dilakukan pemberhentian oleh Menteri dengan alasan notaris telah terbukti bersalah dan dikenakan ancaman pidana penjara, yang diatur dalam Keputusan Menteri tahun 2003 Tentang Kenotariatan, Pasal 21 ayat (2) sub b, yaitu : notaris terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang berkaitan langsung dengan jabatannya atau tindak pidana lain dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun penjara.

### 3. Administratif

Secara administratif , instrument penegakan hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, meliputi langkah preventif (pengawasan) dan langkah represif (penerapan sanksi). Langkah preventif dilakukan melalui pemeriksaan protokol notaris secara berkala dan kemungkinan adanya pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan jabatan notaris. Sedangkan langkah represif dilakukan melalui penjatuhan sanksi oleh :

- a. Majelis Pengawas Wilayah, berupa teguran lisan dan teguran tertulis, serta berhak mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6(enam) bulan dan pemberhentian tidak hormat;<sup>31</sup>
- b. Majelis Pengawas Pusat, berupa pemberhentian sementara, serta berhak mengusulkan kepada menteri berupa pemberhentian dengan tidak hormat;<sup>32</sup>
- c. Menteri, berupa pemberhentian dengan tidak hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.

---

<sup>31</sup> Indonesia, Pasal 73 ayat (1) butir e

<sup>32</sup> Ibid, Pasal 77 butir C

Pemberian sanksi berupa pemberhentian seorang Notaris, dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu :

a. Pemberhentian sementara

Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, karena :

- 1) dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- 2) berada dibawah pengampuan;
- 3) melakukan perbuatan tercela, *yaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama, norma kesusilaan dan norma adat* (pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan.
- 4) melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan (pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan.

b. Pemberhentian dengan hormat

Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena :

- 1) meninggal dunia;
- 2) telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
- 3) permintaan sendiri;
- 4) tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter ahli; atau
- 5) merangkap jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf g Undang-undang Jabatan Notaris yaitu merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau jabatan lain yang dilarang dirangkap dengan jabatan notaris.

c. Pemberhentian tidak hormat

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pegawai Pusat apabila :

- 1) Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Berada dibawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;

- 3) Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris, seperti berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba dan berzina;
- 4) Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan, yaitu tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan jabatan;<sup>33</sup>
- 5) Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Berdasarkan uraian tingkatan dan kewenangan dalam penjatuhan sanksi, dapat disimpulkan Penerapan sanksi.

Dari kelima sanksi administratif yang ada, yaitu teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat tidak dijelaskan apakah penerapannya dilakukan secara berurutan mulai dari teguran lisan terlebih dahulu dan terakhir pemberhentian dengan tidak hormat.

Berdasarkan Peraturan Diluar Undang-Undang Jabatan Notaris Pertanggungjawaban Notaris sebagaimana diatur diluar Undang-Undang Jabatan Notaris

#### 4. Kode Etik

Bagi notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Kode Etik Notaris. Sanksi menurut kode etik notaris dalam Pasal 1 angka (12) yaitu, sanksi adalah suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris dalam menegakkan Kode Etik dan disiplin organisasi.

Sanksi yang dapat dikenakan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran diatur pada Pasal 6 Kode Etik Notaris, yaitu :

- a. Teguran;

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 16 mengatur mengenai kewajiban notaris, sedangkan Pasal 17 mengatur mengenai larangan notaris.

- b. Peringatan;
- c. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan;
- d. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota.

Undang-Undang Jabatan Notaris Bab X (Organisasi Notaris) Pasal 83 ayat (1) menyatakan bahwa Organisasi Notaris menetapkan dan menegakan Kode Etik Notaris, kemudian Bab XII (ketentuan Peralihan) Pasal 89, menyatakan bahwa Kode Etik Notaris yang baru harus berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, karenanya berdasarkan 2 (dua) ketentuan pasal diatas, Ikatan Notaris Indonesia telah menetapkan Kode Etik Notaris.<sup>34</sup>

Dalam ketentuan Bab I (ketentuan umum) Kode Etik Notaris Pasal 1 memberikan definisi bahwa kode etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “perkumpulan” berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus, karenanya dapat disimpulkan bahwa kode etik adalah kaidah moral, baik yang terdapat dalam Kode Etik Notaris maupun dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagai kaidah moral, kode etik dalam Kode Etik Notaris, dirumuskan dalam bentuk kewajiban, larangan dan pengecualian, yaitu ketentuan Bab III (Kewajiban, Larangan dan Pengecualian) Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.

---

<sup>34</sup> Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, terakhir ditetapkan di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005 oleh Komisi Kode Etik, dirumuskan oleh Tim Perumus Kode Etik yaitu : R Muhammad Hendarman, S.H., DR. Muhammad Affandhi Nawawi, S.H., DR. Perlien Budiiono, S.H., Darwani Sidi Bakaroeeddin, S.H; terdiri dari VII Bab dan 15 pasal.

Pelanggaran kode etik (kewajiban, larangan dan pengecualian) yang terkait langsung dengan pemenuhan persyaratan formal akta notaris, yaitu :

a. Kewajiban

Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam :

- 1) Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 2) Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu akta Notaris sedapat-dapatnya dilangsungkan di kantor notaris kecuali pembuatan akta-akta tertentu.

b. Larangan

- 1) Mengirimkan minuta akta kepada klien untuk ditandatangani;
- 2) melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap kode etik notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap :
  - a) ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30. Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
  - b) Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu akta notaris sedapat-dapatnya dilangsungkan dikantor notaris kecuali pembuatan akta-akta tertentu.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas, pelanggaran kode etik yang paling terkait dengan syarat formal akta notaris, yaitu mengenai penandatanganan, dimana notaris mengirimkan minuta akta kepada klien untuk ditandatangani, penghadap tidak hadir dan tidak menandatangani minuta akta dihadapan notaris.

Atas pelanggaran Kode Etik Notaris, sanksi yang diberikan dapat berupa teguran, peringatan, *schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, *onzzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Penerapan sanksi-sanksi atas pelanggaran Kode Etik Notaris diberlakukan secara bertingkat (d disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran), dengan pengecualian ketentuan Pasal 13 :

*“Tanpa mengurangi ketentuan yang mengatur tentang prosedur atau tata cara maupun penjatuhan sanksi secara bertingkat, maka terhadap seorang anggota perkumpulan yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan yang bersangkutan dinyatakan bersalah, serta dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Pengurus Pusat wajib memecat sementara sebagai anggota Perkumpulan disertai usul kepada Kongres agar anggota Perkumpulan tersebut dipecat dari anggota Perkumpulan”*

Sebagai tambahan Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum., dalam bukunya, memaparkan bahwa sanksi kode etik, dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diberikan bila Notaris melakukan 2 (dua) hal, yaitu :

- a. Perbuatan tercela, sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris;

Penjelasan :

Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan *norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat*;

Terhadap perbuatan tersebut notaris dikenai sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan sebagai notaris;

- b. Perbuatan yang merendahkan kehormatan dan marabat jabatan notaris, sebagaimana ketentuan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris;

Penjelasan :

Yang dimaksud dengan “perbuatan merendahkan kehormatan dan martabat” misalna *berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba dan berzina*;

Terhadap perbuatan tersebut notaris dikenai sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatan sebagai notaris;

Terhadap ketentuan kedua pasal tersebut murni merupakan pelanggaran kode etik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, namun tidak terkait dengan persyaratan formal akta notaris.

Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-undang Jabatan Notaris menentukan sanksi-sanksi bagi notaris yang melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugasnya, yaitu :

- a. Apabila seorang notaris mengabaikan keluhuran martabat atau tugas dan jabatannya, melanggar peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik didalam maupun diluar lingkup jabatannya sebagai notaris. Hal ini akan dilaporkan kepada majelis pengawas daerah dimana tempat kedudukan notaris tersebut.
- b. Majelis pengawas pusat berwenanga menjatuhkan hukuman teguran, pemberhentian sementara selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan.
- c. Jika menurut pertimbangannya salah satu hukuman itu tidak seimbang dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris tersebut, maka majelis pengawas pusat berwenang untuk mengusulkan pemecatan notaris tersebut kepada menteri kehakiman.
- d. Peneguran atau pemberhentian sementara tidak akan dilakukan dan usul pemecatan tidak akan disampaikan sebelum notaris itu didengar atau dipanggil dengan sah terlebih dahulu.
- e. Sebelum memecat seorang notaris, menteri kehakiman akan meminta pendapat dari makhamah agung.
- f. Jika dilakukan pemecatan, maka Menteri Kehakiman akan segera mengangkat seorang notaris pengganti.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang sanksi dalam Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, maka dapat disimpulkan, bahwa pelanggaran Kode Etik Notaris dapat disamakan dengan pelanggaran undang-undang, sehingga dapat dikenakan sanksi yang berasal dari Undang-undang. Dalam hal ini Kode Etik Notaris menganut prinsip penundukkan pada undang-undang.

Penegakan kode etik adalah usaha melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaan agar tidak terjadi pelanggaran

karena kode etik adalah bagian dari hukum positif, maka norma-norma penegakan hukum undang-undang juga berlaku pada penegakan kode etik.<sup>35</sup>

#### **2.4. Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum**

Kelalaian dalam pembuatan suatu akta otentik yang dilakukan oleh seorang notaris dapat menyebabkan akta itu kehilangan keotentikannya dan hanya akan menjadi akta dibawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak dalam akta tersebut.

Jika kemudian hari terdapat masalah atas akta itu dan para pihak yang membuat akta itu merasa dirugikan atas kelalaian sang Notaris tersebut, mereka berhak menuntut ganti rugi kepada Notaris yang bersangkutan.

Ganti rugi yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan tersebut dapat diajukan berdasarkan ketentuan Peraturan Jabatan Notaris maupun atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh notaris tersebut yang berupa biaya-biaya ganti rugi serta bunga.

Dalam Peraturan Jabatan Notaris ataupun dalam perbuatan melanggar hukum kedua-duanya mengatur mengenai ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan karena perbuatan yang dilakukan oleh notaris tersebut terhadap akta yang telah dibuatnya.

Jika syarat yang telah ditentukan ini terpenuhi, maka para pihak yang merasa dirugikan karena aktanya hanya akan berbentuk akta dibawah tangan dapat meminta keruhian kepada notaris yang bersangkutan melalui ketentuan Pasal dalam Peraturan Jabatan Notaris.

Hukum perdata juga mengatur mengenai tata cara untuk memperoleh ganti rugi jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang lain secara umum, yaitu melalui ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu mengenai perbuatan melanggar hukum dimana pihak yang merasa dirugikan juga dapat menuntut biaya, ganti kerugian maupun bunga atas tindakan orang lain tersebut.

---

<sup>35</sup> Abdulkadir Muhammad, *Loc.cit*, Hal 89-95

Berdasarkan ketentuan-ketentuan baik dalam Peraturan Jabatan Notaris maupun berdasarkan perbuatan melanggar hukum yang telah disebutkan diatas, jika atas suatu tindakan kelalaiian yang dilakukannya jika memenuhi ketentuan dalam Peraturan Jabatan Notaris maupun dalam perbuatan melanggar hukum seorang notaris yang karena kelalaiannya tersebut berkewajiban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan karena tindakannya tersebut baik berupa biaya, kerugian maupun bunga-bunga kepada pihak-pihak yang telah dirugikan.

Berdasarkan ketentuan dalam sumpah jabatan notaris seperti yang ternyata tertuang dalam Pasal 17 Peraturan Jabatan Notaris, notaris dalam membuat aktanya haruslah bersikap adil dan tidak memihak kepada salah satu penghadapnya.

Jika notaris tersebut merasa bahwa isi akta tersebut hanya menguntungkan salah satu pihak, maka ia wajib menjelaskan hal tersebut dan memberikan pendapat hukumnya supaya akta itu bersifat adil dan tidak menguntungkan salah satu pihak saja, dimana hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian.

Jika seorang notaris mengetahui isi akta tersebut bersifat menguntungkan salah satu pihak serta merugikan pihak lainnya, dan ia tidak memberitahukan hal ini kepada pihak lain dan membiarkan kedua belah pihak menandatangani akta tersebut maka notaris tersebut telah lalai dan melupakan sumpah jabatannya serta telah mengabaikan keluhuran tugas martabat serta jabatannya sebagai seorang notaris seperti yang telah dinyatakan dalam Pasal 50 Peraturan Jabatan notaris.

Atas tindakan yang dilakukan oleh notaris ini maka pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menuntut notaris tersebut atas pelanggaran perbuatan melawan hukum ataupun berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris.

Unsur-unsur mengenai perbuatan melanggar hukum telah terpenuhi dalam contoh kasus diatas, yaitu adanya perbuatan, dalam contoh kasus adalah tindakan yang bersifat pasif dimana notaris membiarkan adanya klausula yang bersifat menguntungkan dalah satu pihak saja tanpa melakukan tindakan apapun untuk memberikan penerangan kepada pihak lainnya.

Tindakan yang dilakukan oleh notaris itu bersifat melanggar hukum, dalam kasus diatas bersifat melanggar kaidah hukum tertulis maupun tidak tertulis, dimana notaris tersebut tidak bertindak sesuai dengan sumpah jabatan notaris yaitu bahwa ia tidak bersikap secara adil dan tidak memihak.

Unsur lain dalam perbuatan melanggar hukum adalah adanya kesalahan, dimana dalam hal ini notaris tersebut telah melakukan kesalahan yang berupa kelalaian dimana notaris tersebut tidak melakukan tindakan apapun untuk mengubah klausula akta tersebut sehingga memenuhi asas kebebasan berkontrak yang tidak terdapat dalam perjanjian tersebut.

Dengan adanya kerugian yang ditimbulkan akibat dari kelalaian notaris tersebut, notaris itu dapat saja dituntut ganti kerugian biaya, rugi serta bunga berdasarkan atas perbuatan melanggar hukum tersebut.

Atas tindakannya tersebut maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Jabatan Notaris maka akta yang dibuat oleh notaris tersebut akan kehilangan keotentisitasannya dan hanya mempunyai kekuatan seperti akta dibawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak.

Hilangnya sifat keotentisitan akta itu dan berakibat bahwa akta itu hanya menjadi akta dibawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak, mengakibatkan kerugian pada pihak mana yang meminta dibuatkan akta tersebut kepada notaris yang bersangkutan. Tujuan untuk meminta dibuatkan akta tersebut oleh para pihak adalah agar para pihak memiliki alat bukti yang otentik yang hanya dapat dibuktikan melalui akta otentik yang dibuat oleh notaris tersebut.

Terhadap kerugian itu pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti kerugian biaya, ganti kerugian beserta bunga berdasarkan ketentuan pasal 23 Peraturan jabatan Notaris ataupun berdasarkan ketentuan hukum perdata yang diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melanggar hukum.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam pembuatan akta. Ruang lingkup pertanggung jawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab

notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, membedakannya menjadi 4 hal, yaitu :<sup>36</sup>

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya
3. tanggung jawab notaris berdasarkan Peraturan jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya
4. tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum dalam pembahasan ini meliputi tanggung jawab notaris itu sendiri yang berhubungan dengan pembuatan akta. Pembahasan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap akta yang dibuatnya.

Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materiil atas akta yang dibuat oleh notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum. Mengenai perbuatan melawan hukum ini memang memiliki jangkauan yang luas sehingga memungkinkan untuk menjangkau perbuatan apapun asalkan terdapat unsur merugikan pihak lain dan kerugian tersebut memiliki hubungan kausalitas dengan perbuatan apapun. Perbuatan hukum memiliki sifat aktif yang artinya melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain, perbuatan hukum juga memiliki sifat pasif yang artinya tidak melakukan suatu perbuatan namun perbuatan tersebut sudah merupakan kewajiban baginya. Dengan kata lain perbuatan tidak melakukan sesuatu yang merugikan pihak lain. Perbuatan melawan hukum dalam arti luas adalah apabila perbuatan tersebut :

- a. Melanggar hak orang lain
- b. bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku

---

<sup>36</sup> Nico, 2003, tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum, yogyakarta

- c. bertentangan dengan kesusilaan
  - d. bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan sehari-hari.
2. Tangung jawab notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya.

Mengenai pidana tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan notaris namun tanggung jawab notaris secara pidana dikenakan apabila notaris melakukan perbuatan pidana. Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap undang-undang jabatan notaris sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan. Terhadap notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi berupa teguran hingga pemberhentian tidak hormat.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan tersebut disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu seperti denda maupun kurungan bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh notaris selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta dan tidak dalam konteks individu sebagai warga Negara.

Unsur-unsur dalam perbuatan pidana meliputi :

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan
- c. Bersifat melawan hukum

Bagi pelanggaran materiil profesi notaris pasal pidana yang dapat dikenakan adalah dengan tuduhan tindak pidana pemalsuan surat. Tindak pidana ini dapat dikenakan kepada Notaris dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara (Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Unsur yang terkandung dalam pasal tersebut untuk menjerat seorang notaris ke penjara, minimnya harus terkandung beberapa unsur yakni:

- a. Pemalsuan dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang

- b. Pemakaian akta/surat dibuat dengan seolah-olah benar isinya dan tidak dipalsukan

Namun pada prakteknya, tindakan profesi notaris dalam pemalsuan akta jarang kita temukan hingga Notaris tersebut masuk penjara. Realitanya, notaris tersebut kemudian sebelum dijadikan terhukum dalam suatu sidang, lembaga Notaris setelah mendengar kabar biasanya langsung mengambil alih tugas

3. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris (undang-undang jabatan notaris)

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah bukan semata untuk kepentingan notaris sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh notaris terkait dengan persoalan kepercayaan, artinya Negara memeberikan kepercayaan yang besar terhadap notaris berarti notaris mempunyai tanggung jawab atasnya. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab secara hukum maupun moral.

Peraturan jabatan notaris adalah peraturan-peraturan yang ada dalam kaitannya dengan profesi notaris di Indonesia. Mengenai tanggung jawab notaris disebutkan dalam Pasal 65 Undang-undang jabatan notaris yang menyatakan bahwa notaris (notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.

4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Hubungan profesi notaris dengan organisasi notaris diatur melalui kode etik notaris. Keberadaan kode etik notaris merupakan konsekuensi dari untuk suatu pekerjaan disebut profesi.

Terdapat hubungan antara kode etik notaris dengan undang-undang jabatan notaris. Hubungan pertama terdapat dalam Pasal 4 mengenai sumpah jabatan. Notaris melalui sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap, tingah

lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggungjawabnya sebagai notaris.

Adanya hubungan antara kode etik notaris dengan undang-undang jabatan notaris memberikan arti terhadap esensi profesi notaris itu sendiri. Undang-undang jabatan notaris dan kode etik notaris menghendaki agar notaris mendapat acuan dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk kepada UUJN juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggungjawab terhadap masyarakat yang dilayaninya.

Dengan adanya hubungan ini maka terhadap notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat jabatannya selain dapat dikenakan sanksi moril, ditegur atau dipecat dari keanggotaan profesinya juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai notaris.

## **2.5. Analisa Terhadap Pembuatan Akta Otentik Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris.**

Akta adalah surat yang sengaja dibuat dan ditandatangani untuk dijadikan alat bukti. Akta dibawah tangan adalah surat yang sengaja dibuat oleh pihak-pihak sendiri dan tidak dibuat dihadapan yang berwenang, untuk dijadikan alat bukti.

Apabila seorang notaris atas permintaan suatu perkumpulan atau perseroan untuk membuat catatan mengenai apa yang dibicarakan dalam rapat, dan apa yang diputuskannya, kemudian notaris mengerjakan permintaan tersebut kedalam aktanya dan mencatat secara teliti apa yang dimintanya, maka akta demikian itu namanya akta dibuat oleh notaris, atau disebut akta berita acara, atau disebut akta relaas.

Akta yang dibuat dihadapan notaris adalah akta otentik, dan mempunyai kekuatan lain dari pada akta dibawah tangan. Akta otentik mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan, yaitu :

### **1. Kekuatan pembuktian formal**

Yaitu membuktikan bahwa para pihak betul-betul sudah menerangkan menyatakan apa yang ditulis dalam akta tersebut;

### **2. Kekuatan pembuktian material**

Yaitu bahwa para pihak menyatakan bahwa peristiwa atau kejadian yang disebutkan dalam akta betul-betul terjadi.

3. Kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga

Yaitu para pihak pada tanggal yang disebut dalam akta telah menghadap notaris dan melakukan tindakan yang disebutkan dalam akta.

Mereka yang menghadap notaris, harus dikenal oleh notaris. Notaris kenal dengan para penghadap dengan memeriksa Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi atau tanda kenal lainnya. Hal ini untuk menghindari agar tidak terjadi pemalsuan, bahwa yang menghadap ini memang betul orangnya dan bukan orang lain.

Didalam akta notaris, sebelum menerangkan tentang tindakan hukum yang dilakukan oleh para penghadap, terlebih dahulu harus ditulis:

1. Para penghadap telah dikenal oleh saya, notaris;
2. Para penghadap masing-masing dikenalkan kepada saya, notaris oleh 2 (dua) orang saksi yang memperkenalkan dan yang atas pertanyaan saya, notaris menerangkan bernama A, pekerjaan, bertempat tinggal di, dan B, pekerjaan, bertempat tinggal di, dan seterusnya.

Di dalam penutupan akta notaris, selalu ditulis sebagai berikut :

1. Setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris kepada para penghadap dan para saksi-saksi, maka segera setelah akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya notaris;
2. Jika yang menghadap notaris buta huruf maka penulisannya, setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka segera ditandatangani oleh penghadap a, sedangkan penghadap b membubuhkan cap jempol tangan kirinya;
3. Jika yang menghadap notaris itu buta, harus ditambah keterangan, walaupun penghadap A menerangkan berhalangan membubuhi tandatangannya karena buta dan tidak dapat melihat tempat pembubuhan tanda tangan, namun telah saya tuntun dan dipegang tangannya oleh saya, notaris untuk membubuhi tandatangannya;

4. Jika penghadap itu tuli, tetapi bisa membaca, maka setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, dan setelah penghadap A karena tuli telah membaca sendiri isi akta ini, maka seketika ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris.

Jadi pembuatan akta itu tidaklah mudah, dalam pembuatan akta harus teliti dan tidak boleh memberikan tanggal mundur, memaksa penghadap untuk tanda tangan padahal tidak mengerti, tidak membacakan isi akta, tidak memberikan penjelasan kepada para penghadap, tidak meneliti identitas penghadap, penghadap mewakili untuk kepentingan siapa dan lain sebagainya.

Seorang notaris bila tidak kenal dengan penghadap, maka tidak boleh membuat akta. menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan, orang-orang yang yang menghadap pada pembuatan akta harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi. Dalam pasal ini mengatur tentang :

1. Para penghadap harus dikenal oleh notaris atau yang diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran dimuka pengadilan, dengan pengertian bahwa kekeluargaan sedarah atau semenda tidak menjadi alasan pengecualian;
2. Mengenai satu dan lain harus dinyatakan dalam akta tersebut. Akibat seorang notaris dalam membuat aktanya bila melanggar Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris atau syarat tersebut diatas tidak terpenuhi, maka akta tersebut kehilangan nilai otentitasnya dan akta tersebut hanya berlaku sebagai akta dibawah tangan saja.

Undang-Undang Jabatan Notaris melarang notaris memberikan jasanya diluar daerah jabatannya. Akan tetapi adakalanya notaris dapat juga membuat akta diluar jabatannya, yaitu yang dimaksud dengan :

1. Pasal 942 jo. 937 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu penyerahan surat wasiat untuk dibuka oleh Balai Harta Peninggalan didalam daerah dimana wasiat tersebut dibuka.
2. Pasal 157, 161, 159 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 234 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu ada kemungkinan notaris

menjalankan jabatannya diluar daerahnya, apabila terdapat perkara sipil maupun perkara pidana harus menyerahkan minuta dari aktanya dan membuat salinannya.

Seorang notaris yang membuat akta untuk dirinya sendiri, istri atau suaminya, keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga, baik secara pribadi maupun melalui kuasa bertindak sebagai pihak, maka akta yang dibuatnya akan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

Perbuatan notaris tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Jabatan Notaris dimana dalam pasal tersebut menerangkan bahwa :

1. Notaris tidak boleh menjadi pihak dalam akta, hal ini berarti notaris tidak boleh mencantumkan keterangannya sendiri dalam akta, kecuali keterangan-keterangan dalam rangka pemenuhan formalitas yang berhubungan dengan pembuatan akta. Juga notaris tidak boleh mencantumkan dalam aktanya tindakan-tindakan yang dilakukan sendiri atau atas dasar permintaannya sendiri, dengan melakukan perbuatan itu, notaris tidak menjadi pihak dalam akta yang dibuatnya;
2. Para keluarga sedarah dan semenda dari notaris tidak boleh menjadi pihak. Seorang notaris tidak berwenang untuk membuat akta sebelum mengangkat sumpah jabatannya, hal ini berlaku juga bagi notaris pengganti. Apabila hal ini dilanggar mengakibatkan akta yang dibuatnya menjadi tidak otentik, maka pihak yang bersangkutan dalam hal ini mendapatkan kerugian dan dalam hal ini notaris yang bersangkutan dapat dituntut untuk membayar segala ganti rugi dimana hal ini diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Demikian juga halnya dengan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris yang melarang akta yang dibuat oleh notaris dengan mengambil saksi dari keluarga sedarah, baik dari notaris maupun dari penghadap sampai dengan derajat ketiga, pembantu rumah tangga dari notaris tersebut, maka terhadap akta tersebut hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan saja.

Dalam hal notaris tidak menyebutkan tempat, tahun, bulan, tanggal dan harinya dalam akta yang dibuatnya maka akta tersebut hanya hanya mempunyai kekuatan akta dibawah tangan saja, hal ini merupakan ketentuan dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menerangkan tentang komparisi.

Hal lain mengenai penentuan tempat dan waktu pembuatan dalam akta sangat penting, karena sehubungan dengan kewenangan notaris yang membuat akta tersebut, juga tentang waktu dalam pembuatan akta, karena untuk mengetahui apakah notaris tersebut berwenang membuatnya.

Adanya pembuatan minuta akta adalah kewajiban bagi seorang notaris berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menerangkan :

1. Notaris wajib membuat minuta dari semua akta yang dibuat dihadapannya, jika tidak dilakukan demikian maka akta tersebut kehilangan keotentisitasannya dan notaris wajib untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga kepada yang berkepentingan;
2. Kewajiban ini dikecualikan akta persetujuan kawin, kenal diri, kuasa, keterangan pemilikan, kwitansi mengenai jumlah uang sewa dan uang upah, bunga atau pension, protes, penawaran pembayaran, dan akta-akta sederhana lainnya.

Minuta mempunyai pengertian asli akta, yaitu akta yang diperuntukan atau akta yang mempunyai tujuan atau kegunaan untuk berada dalam simpanan (protokol) notaris. Asli akta yang telah ditandatangani oleh para pihak saksi-saksi dan notaris, maka minuta akta tersebut merupakan arsip Negara. Sedangkan para pihak yang membuat akta tersebut hanta menerima atau diberikan salinan atau grosse-grosse dari akta yang dibuatnya.

Hal tersebut merupakan peraturan yang umum, dan yang khususnya atau pengecualiannya yaitu terhadap akta-akta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, dimana tidak dibuat minutanya, melainkan dikeluarkan dalam aslinya oleh permintaan yang bersangkutan, hal ini bertujuan untuk menghemat waktu dan biaya, serta tidak perlu menunggu untuk dibuatkan salinannya, akan tetapi dalam prakteknya jarang terjadi, karena terdapat

kelemahan, yaitu bila akta tersebut hilang maka oleh yang bersangkutan tidak dapat dimintakan kembali salinannya.

Notaris merupakan jaminan adanya kepastian hukum bagi masyarakat. Syarat minimal yang harus dipenuhi oleh seorang notaris yaitu tidak pernah melakukan pelanggaran hukum terutama ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus senantiasa mentaati kode etik dan mempunyai tanggung jawab terhadap klien dan masyarakat.

